



KEPALA DESA CADASKERTAJAYA
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CADASKERTAJAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CADASKERTAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CADASKERTAJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2091);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 - 09 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
 - 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
 - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
 - 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
 - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).
 18. Peraturan Desa Cadaskertajaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Cadaskertajaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Cadaskertajaya Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CADASKERTAJAYA

Dan

KEPALA DESA CADASKERTAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CADASKERTAJAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CADASKERTAJAYA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.002.238.800,00
2. Belanja Desa	Rp	2.002.238.800,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	653.235,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	653.235,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	653.235,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cadaskertajaya.

Ditetapkan di : Cadaskertajaya
Pada tanggal : 30 Desember 2022



KEPALA DESA CADASKERTAJAYA,

NURKI

Diundangkan di : Cadaskertajaya
Pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA CADASKERTAJAYA,



MAMAN

LEMBARAN DESA CADASKERTAJAYA NOMOR 008 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA CADASKERTAJAYA/
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CADASKERTAJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.875.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.884.363.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.002.238.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	423.601.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	557.495.100,00	
5.3.	Belanja Modal	926.515.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.626.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.002.238.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	653.235,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	653.235,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	653.235,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	653.235,00	

CADASKERTAJAYA, 31 Desember 2022



NURKI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA CADASKERTAJAYA/
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CADASKERTAJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.875.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.884.363.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.002.238.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>977.255.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	874.445.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	77.000.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	77.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.534.228,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	290.534.228,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.067.372,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.067.372,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	271.252.700,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.676.700,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	125.576.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.500.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.285.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.911.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.374.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	120.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.806.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.806.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.469.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.469.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	27.469.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.540.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.540.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.540.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.600.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.400.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.200.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>683.284.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	104.390.500,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	92.390.500,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	92.390.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	290.479.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	9.750.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	258.169.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	251.829.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	22.560.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.500,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	21.637.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	286.414.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	104.870.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	104.870.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	141.869.500,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	141.869.500,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	39.675.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	39.675.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.009.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	36.000.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	5.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.209.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.552.500,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.402.500,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	2.150.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.657.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.657.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>167.063.400,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	8.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8.000.000,00	PBH
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	126.063.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	126.063.400,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.388.400,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	105.675.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.100.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.900.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	94.626.600,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.626.600,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.626.600,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.626.600,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.002.238.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	653.235,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	653.235,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	653.235,00	

